

# **STRATEGI BURUH PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK NORMATIF PADA PT GOROM KENCANA SURABAYA**

**Amalia Rizki Putri Pradita**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[amalia.17040564038@mhs.unesa.ac.id](mailto:amalia.17040564038@mhs.unesa.ac.id)

**Pambudi Handoyo**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[pambudihandoyo@unesa.ac.id](mailto:pambudihandoyo@unesa.ac.id)

## **Abstrak**


Berbicara mengenai buruh perempuan tentu tidak akan bisa terlepas dari hak-hak normatifnya. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang mayoritas tenaga kerjanya perempuan belum sepenuhnya menerapkan dan memenuhi hak-hak normatif buruh perempuan, salah satunya PT Gorom Kencana. Menurut Feminisme Marxis hal tersebut disebabkan oleh adanya kapitalisme yang mendominasi struktur kehidupan masyarakat. Sehingga hal tersebut membuat buruh perempuan melakukan strategi guna memperjuangkan hak-hak normatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi buruh perempuan pada PT Gorom Kencana dalam memperjuangkan hak-hak normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif Feminisme Marxis. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Gorom Kencana Surabaya. Subyek penelitian ini adalah buruh perempuan PT Gorom Kencana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh buruh perempuan PT Gorom Kencana dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya terbagi menjadi dua bentuk, yakni strategi tertutup dan terbuka. Adapun strategi tertutupnya adalah mengumpulkan buruh perempuan yang memiliki tujuan yang sama, mengajak buruh perempuan yang lain untuk bergabung dengan serikat, mengadakan rapat, diskusi dan mengikuti pengarahan serta strategi terbukanya adalah melakukan aksi di depan gedung PT Gorom Kencana, melakukan laporan pada birokrasi pemerintah, mempublikasikan di sosial media dan laman berita internasional. Dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya buruh perempuan juga mengalami kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni faktor pribadi yang menyebabkan buruh tidak bisa ikut memperjuangkan hak-hak normatifnya seperti acara keluarga, urusan mendadak dan jatuh sakit. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan dari luar pribadi buruh perempuan seperti lingkungan masyarakat yang patriarkis dan kurangnya perhatian dari birokrasi pemerintah.

**Kata Kunci** : Strategi, Buruh Perempuan, Hak-hak Normatif

## Abstract

Talking about female labor certainly can not be separated from its normative rights. But in fact, there are still many companies whose majority of the female workforce has not fully implemented and fulfilled the normative rights of female workers, one of which is PT Gorom Kencana. According to Marxist Feminism it is caused by capitalism that dominates the structure of people's lives. So that makes women workers carry out strategies to fight for normative rights. This research aims to find out how the strategy of female workers at PT Gorom Kencana in fighting for normative rights. This research uses qualitative methods with a Marxist feminism perspective. The location of this research was conducted at PT Gorom Kencana Surabaya. The subject of this study was the female laborer of PT Gorom Kencana. The results of this study show that the strategy carried out by female workers of PT Gorom Kencana in fighting for normative rights is divided into two forms, namely closed and open strategies. The closed strategy is to gather female workers who have the same goal, invite other female workers to join the union, hold meetings, discussions and follow the briefing and open strategy is to take action in front of the PT Gorom Kencana building, conduct reports on the government bureaucracy, publish on social media and international news pages. In the fight for normative rights, female workers also experience constraints caused by internal and external factors. Internal factors are personal factors that cause workers can not participate in the fight for normative rights such as family events, sudden affairs and falling ill. While external factors are factors caused from outside the personal of female workers such as patriarchal society environment and lack of attention from government bureaucracy.

**Keywords :** *Strategy, Women's Labour, Normative Rights*



## PENDAHULUAN

Pada era modernisasi yang terjadi saat ini tentunya membawa dampak perubahan besar pada kehidupan masyarakat. Pengertian modernisasi sendiri merujuk pada sebuah proses transformasi atau perubahan pada aspek-aspek kehidupan masyarakat dimana perubahan tersebut tentunya membawa ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan kata lain, modernisasi memiliki pengertian sebagai bentuk perubahan dari cara-cara tradisional menuju cara-cara yang lebih modern dengan tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Di era modernisasi saat ini banyak perkembangan yang dialami oleh masyarakat salah satunya pada aspek sosial ekonomi. Perkembangan pada aspek sosial ekonomi tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya pertumbuhan industrialisasi di negara Indonesia. Industrialisasi dimaksudkan bahwa terdapat perubahan secara sosial ekonomi dengan berubahnya mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya di sektor agraris dan berubah kesektor industri (Mundayat 2008).

Industri yang berdiri di beberapa daerah tersebut, tentunya membuka peluang kerja bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dengan banyaknya industri yang berdiri pada era modern saat ini tentu membuat pihak perempuan ikut memiliki kesempatan untuk bekerja pada sektor publik. Tersedianya kesempatan bagi para perempuan untuk bekerja disektor publik juga merupakan salah satu peran penting yang dimiliki perempuan. Perempuan dapat menjalankan dwifungsi perannya dalam kehidupan sehari-hari yakni dapat melakukan pekerjaan pada sektor domestik dan juga pada sektor publik. Tersedianya kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor publik tersebut juga

sedikit membantu perempuan untuk keluar dari peran tradisi yang dimilikinya. Dalam peran tradisi perempuan hanya ditempatkan pada fungsi reproduksinya saja dan pembagian pekerjaannya pun sudah sangat jelas, perempuan bekerja di dalam rumah sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah (Ahdiah 2013).

Dalam sebuah pabrik buruh memiliki peranan penting dalam unit produksi dan menghasilkan sebuah produk. Dalam unit produksi sendiri tentunya tidak bisa lepas dari permasalahan mengenai upah dan juga kebutuhan fisik para buruh. Para buruh akan bisa mencapai tingkat produktivitas yang tinggi apabila mereka memiliki kondisi fisik yang memadai. Hal tersebut juga berkesinambungan dengan upah yang akan diterima para buruh. Apabila upah yang mereka terima sesuai dengan apa yang dikerjakan para buruh tersebut tentunya para buruh akan bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Kesejahteraan buruh sendiri merupakan aspek yang penting ketika membicarakan mengenai persoalan buruh. Bagi buruh perempuan sendiri kesejahteraan mereka juga mencakup hak-hak normatif yang seharusnya diterima oleh mereka. Hak normatif bagi buruh perempuan tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 . Hak normatif tersebut meliputi adanya hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan antara buruh perempuan dengan laki-laki, mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, perlindungan selama masa kehamilan, cuti keguguran, mendapatkan biaya persalinan, menyusui dan juga hak untuk cuti pada saat menstruasi (Gani 2015).

Penting bagi buruh untuk mengetahui hak-hak normatif guna meminimalisir adanya tindakan diskriminasi yang bisa saja terjadi pada buruh perempuan dalam lingkungan pabrik tempat mereka kerja. Pengetahuan mengenai hak normatif

buruh perempuan tentunya melibatkan pihak dari buruh perempuan dan juga pihak dari pabrik tempat mereka bekerja. Tetapi dalam lingkup sebuah pabrik tidak semua buruh perempuan mengetahui dan memahami adanya hak normatif bagi buruh perempuan. Hal tersebut bisa saja terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pabrik bagi buruh perempuan mengenai hak normatif yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu juga, seringkali di dalam beberapa pabrik atau perusahaan yang mempekerjakan buruh wanita mereka tidak mau peduli dan tidak memperhatikan perihal mengenai hak-hak normatif yang seharusnya didapatkan oleh setiap buruh perempuan yang bekerja di pabrik tersebut. Akibatnya sering kali dijumpai adanya tindakan diskriminasi dan juga penindasan kepada buruh perempuan yang dirasa merugikan bagi buruh perempuan.

Penindasan yang terjadi pada buruh perempuan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Yang *pertama* adalah masih melekatnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia hingga saat ini masih banyak yang menganut adanya budaya patriarki. Budaya patriarki yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia menempatkan perempuan dalam posisi yang terdominasi dan ter subordinasi oleh laki-laki (Farida Nurani 2017). Bagi masyarakat yang menganut budaya patriarki, bagi mereka perempuan hanyalah makhluk yang dianggap lemah dan seringkali dianggap tidak berdaya bila dibandingkan dengan laki-laki. Masyarakat yang menganut budaya patriarki juga beranggapan bahwa laki-laki merupakan kaum yang kuat, memiliki sifat agresif, memiliki pemikiran yang lebih rasional dan bertugas mencari nafkah. Sedangkan perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki kepribadian

dan sifat yang lemah lembut, selalu mengedepankan perasaan sehingga dengan adanya persepsi masyarakat yang seperti itu menyebabkan posisi perempuan ditempatkan di bawah laki-laki (Farida Nurani 2017). Adanya persepsi tersebut tentu membawa kerugian tersendiri bagi para perempuan dikarenakan posisi perempuan selalu ditempatkan di bawah kaum laki-laki dan adanya persepsi tersebut juga menimbulkan banyaknya penindasan bagi perempuan.

Selain adanya budaya patriarki yang ada di dalam pemikiran masyarakat, terjadinya subordinasi dan banyaknya penindasan yang terjadi pada perempuan juga disebabkan karena adanya akumulasi harta dan juga kontrol laki-laki terhadap produksi pada perempuan (Farida Nurani 2017). Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu tokoh yang bernama Friedrich Engels. Engels berpendapat bahwa akumulasi harta dan juga kontrol laki-laki pada perempuan disebabkan karena masyarakat sudah mengenal adanya konsep kepemilikan pribadi, konsep tersebut dibuat sistem kapitalisme (Farida Nurani 2017). Di dalam sistem kapitalisme, penindasan terhadap perempuan memang sangat diperlukan karena hal tersebut bisa membawa keuntungan bagi pihak pemilik modal. Sistem kapitalisme beranggapan bahwa ketika mereka mempekerjakan buruh perempuan, uang yang mereka keluarkan untuk pemberian gaji hanyalah sedikit karena mereka menganggap buruh perempuan lebih murah apabila dibandingkan dengan laki-laki (Farida Nurani 2017).

Kapitalisme juga digambarkan sebagai hubungan yang bersifat transaksional dalam suatu masyarakat dan memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai maka sesuatu tersebut dapat diperjual belikan secara bebas

(Rosemarie Putnam Tong n.d.). Kapitalisme juga menjadi penyebab adanya pembagian kelas dalam kehidupan masyarakat. Pembagian kelas tersebut terbagi menjadi dua yakni pemilik modal atau yang biasa dikenal sebagai kaum *borjuis* dan para pekerja atau buruh yang dikenal sebagai kaum *proletar*. Kapitalisme yang memiliki sifat transaksional tentu akan berujung pada hubungan yang bersifat eksploitatif (Rosemarie Putnam Tong n.d.). Hubungan eksploitatif dapat terlihat dengan jelas yakni para pemilik modal hanya perlu membayar upah pada buruh untuk kekuatan bekerjanya saja tanpa harus membayar pengeluaran yang sesungguhnya yang sudah diberikan para buruh yakni pengetahuan dan juga energi yang telah diambil guna memenuhi kebutuhan para pemilik modal (Rosemarie Putnam Tong n.d.). Faktor lain yang menyebabkan adanya penindasan terhadap perempuan adalah adanya ketimpangan gender yang kerap kali terjadi di dalam sebuah lingkup industri. Salah satu contoh adanya penindasan terhadap buruh perempuan di dalam ruang lingkup industri adalah seperti perbedaan status pekerjaan, tidak adanya tunjangan, dan tidak adanya jaminan keselamatan kerja.

Berdasarkan data catatan tahunan (Catahu) dari Komnas Perempuan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa angka kekerasan yang terjadi di ranah publik mencapai 3.915 kasus. Kasus kekerasan seksual mencapai angka 2.521 kasus (64%), kekerasan psikis 212 kasus (5%), kasus kategori khusus yaitu trafiking sebanyak 158 kasus (4%) dan kasus yang terjadi pada pekerja migran sebanyak 141 kasus (4%) (PPPA 2019). Kemen PPPA juga menjelaskan bahwa pada ranah publik khususnya di tempat kerja, perempuan sering kali menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan baik kekerasan secara seksual, fisik dan juga psikis (PPPA 2019).

Kekerasan yang terjadi pada perempuan di ranah publik khususnya di tempat kerja adalah perempuan sering kali mendapatkan tindakan diskriminasi seperti sulit untuk mendapatkan hak-hak normatifnya. Hal tersebut terjadi karena dalam lingkungan tempat kerja tersebut banyak yang belum memahami bagaimana hak-hak perempuan pekerja sehingga perempuan masih sering mengalami tindakan-tindakan diskriminasi.

Di Indonesia sendiri, khususnya di Provinsi Jawa Timur sudah banyak pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah buruh perempuan pada tahun 2018 adalah sebanyak 478.710 orang yang tersebar di 6.672 perusahaan yang ada di Jawa Timur (Timur 2018). Di Kota Surabaya sendiri, buruh perempuan mencapai angka 65.955 orang yang tersebar pada 957 perusahaan yang ada di Surabaya (Timur 2018). Salah satu perusahaan yang ada di Surabaya yang banyak mempekerjakan buruh perempuan adalah PT. Gorom Kencana. PT. Gorom Kencana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pemilahan dan pengepakan ulang produk rempah-rempah seperti pala, merica, cengkeh, kayu manis bung apala dan lain-lain. Produk rempah tersebut dikemas lalu diekspor ke beberapa negara seperti India, Amerika Latin, Thailand, China dan juga Eropa dengan merk Cloves, Long Pepper dan lain-lain (Anon n.d.).

Dalam aktivitas kesehariannya, PT Gorom Kencana mempekerjakan lebih dari 350 orang buruh dan 90% buruh yang bekerja di perusahaan tersebut adalah buruh perempuan. Tetapi masih banyak buruh perempuan yang bekerja di PT Gorom Kencana belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak normatif mereka sebagai pekerja. Pada tahun 2020 dijumpai beberapa kasus pelanggaran hak-hak normatif pada buruh

perempuan yang terjadi di PT Gorom Kencana, seperti upah di bawah minimum, status kerja masih kontrak dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun, tidak adanya cuti haid, cuti melahirkan dan tidak adanya program BPJS bagi buruh perempuan yang bekerja dan juga masih ada beberapa pelanggaran yang lainnya (Unions 2020). Adanya penindasan terhadap buruh perempuan yang kerap kali terjadi tentunya membuat buruh perempuan mengambil beberapa tindakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para buruh perempuan tersebut adalah sebagai wujud atau bentuk dari buruh perempuan guna memperjuangkan segala hak-hak normatif yang seharusnya mereka dapatkan. Artikel ini membahas penelitian tentang strategi buruh perempuan dalam memperjuangkan hak-hak normatif pada PT Gorom Kencana. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana buruh perempuan PT Gorom Kencana dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan pemenuhan hak normatif pada buruh perempuan di PT Gorom Kencana Surabaya, untuk menganalisis bentuk strategi buruh perempuan di PT Gorom Kencana Surabaya dalam memperjuangkan hak normatif. Untuk mengidentifikasi kendala buruh perempuan di PT Gorom Kencana Surabaya dalam memperjuangkan hak normatif.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Feminisme Marxis**

Pada tahun 1890-an teori feminisme mulai digunakan dan teori tersebut mengacu pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pergerakannya guna mendapatkan hak-hak perempuan. Secara etimologis, istilah feminisme berasal dari bahasa latin yakni *femmina* yang memiliki arti perempuan. Dalam bahasa Perancis sendiri kata yang sering digunakan untuk menyebut perempuan adalah *femme*.

Sehingga tak jarang ketika menyebutkan istilah feminisme, masyarakat akan langsung berpikiran pada pengertian sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum perempuan (Nugroho 2004). Dalam mengartikan istilah feminisme, tentu ada perbedaan pendapat dari beberapa tokoh mengenai istilah tersebut. Menurut Humm, feminisme merupakan penggabungan persamaan hak bagi para perempuan dengan ideologi sosial sehingga menciptakan sebuah gerakan yang terorganisir guna mencapai hak asasi bagi para perempuan (Wiyatmi 2013).

Berbeda dengan Humm, menurut Goefe pengertian feminisme merujuk pada sebuah teori mengenai persamaan laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan sosial, aspek-aspek tersebut meliputi perihal politik, ekonomi dan sosial juga kegiatan yang berhubungan dengan perjuangan untuk mencapai hak-hak dan juga kepentingan perempuan (Sugihastuti 2010). Aliran feminisme memiliki pengertian sebagai suatu bentuk paham dengan tujuan untuk menyadarkan posisi perempuan yang dianggap rendah dalam masyarakat serta mengubah sudut pandang masyarakat mengenai keadaan tersebut. Selama ini posisi perempuan seringkali dianggap sebelah mata oleh kaum laki-laki dan hal ini membawa dampak yang merugikan bagi perempuan karena kebebasannya terasa terkekang dan mereka tidak bisa berkembang dalam lingkungan masyarakat.

Dari beberapa penjelasan mengenai istilah feminisme diatas, dapat disimpulkan bahwa feminisme tidak serta merta lahir sebagai pemikiran baru ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Feminisme ada sebagai bentuk perlawanan terhadap kontrol sosial laki-laki atas perempuan. Tidak hanya membahas mengenai persoalan penindasan dan juga eksploitasi terhadap perempuan, feminisme juga membahas mengenai persoalan kemanusiaan. Sehingga tak jarang

masyarakat beranggapan bahwa feminisme merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri adanya penindasan dan eksploitasi tersebut (Lisa 2017).

Salah satu aliran feminisme yang dikenal oleh masyarakat adalah feminisme Marxis. Dalam kesehariannya, feminisme Marxis memiliki pandangan bahwa konstruksi sosial mengenai ketidakadilan bagi para perempuan bukan disebabkan oleh faktor biologis perempuan melainkan disebabkan oleh penilaian dan tanggapan yang muncul akibat konstruksi sosial dan perbedaan yang tercipta pada lingkungan masyarakat tersebut (Lisa 2017). Pemikiran-pemikiran feminisme Marxis tidak bisa terlepas dari pengaruh para pemikir pada abad ke-19, seperti Karl Marx, Friedrich Engels dan beberapa pemikir pada abad ke-19 yang lainnya (Rosemarie Putnam Tong n.d.).

Feminisme Marxis memiliki pandangan bahwa penindasan yang terjadi pada kaum perempuan disebabkan oleh adanya kerangka kapitalisme. Kapitalisme menurut pandangan feminisme Marxis digambarkan sebagai sebuah hubungan transaksional yang berujung pada hubungan yang bersifat eksploitatif (Rosemarie Putnam Tong n.d.). Gambaran dari hubungan tersebut bisa terlihat ketika majikan akan terus memaksa para pekerjanya untuk bekerja keras tanpa ada kepastian pemberian upah yang layak dan para pekerja akan terus melakukan pekerjaan tersebut agar mereka bisa mendapatkan upah untuk kehidupan keseharian mereka. Marxis juga memiliki pandangan bahwa dalam kelompok masyarakat para kapital menciptakan kelas yakni kelas pekerja atau yang dikenal sebagai *proletar* dan kelas majikan atau *borjuis*.

Menurut Lenin, dalam sebuah tatanan masyarakat kelas sosial memiliki

pengertian sebagai sebuah golongan yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam sebuah proses produksi (Lisa 2017). Keberadaan kelas sosial tidak bisa diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat sadar akan keberadaan kelas sosial yang bersifat eksploitatif tersebut tentunya mereka akan melakukan tindakan dan memberikan suara yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengeksploitasi mereka (Rosemarie Putnam Tong n.d.). Selain adanya perbedaan kelas dan kesadaran kelas tersebut, konsep lain yang tak kalah penting dalam teori feminisme Marxis adalah alienasi. Pengertian alienasi dapat digambarkan seperti saat seseorang tidak lagi menganggap dirinya memiliki nilai, dan tidak mampu mempertahankan penghargaannya terhadap diri sendiri. Adanya alienasi yang disebabkan oleh pembagian kelas tersebut terbagi dalam empat cara yakni : teralienasi dari produk kerja, teralienasi dari diri mereka sendiri, teralienasi dari manusia yang lain dan juga teralienasi dari alam (Rosemarie Putnam Tong n.d.). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan akan dapat diperoleh jika seseorang memiliki kepemilikan atas properti. Perempuan digambarkan sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan atas hukum dikarenakan perempuan tidak memiliki banyak akses atas property apabila dibandingkan dengan laki-laki (Lisa 2017). Penelitian ini menggunakan perspektif feminisme Marxis guna mengetahui strategi yang dilakukan oleh buruh perempuan.

### **Buruh Perempuan dan Hak Normatif Buruh Perempuan**

Sama seperti halnya dengan laki-laki, buruh perempuan memiliki pengertian yakni mereka seorang perempuan yang bekerja di sektor publik dalam pengolahan barang atau jasa. Dimana barang atau jasa

yang sudah diolah tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat. Pekerjaan buruh perempuan dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan pada saat melakukan proses perjanjian kontrak kerja. Dari hasil pekerjaannya tersebut, buruh perempuan mendapatkan gaji yang sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Motif perempuan memilih untuk bekerja di sektor publik adalah guna menambah penghasilan atau pemasukan bagi rumah tangga dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, sudah selayaknya para buruh perempuan menerima hak-hak mereka. Hak tersebut meliputi :

- a. Perlindungan pada jam kerja  
Buruh perempuan yang memiliki umur kurang dari 18 tahun tidak diperbolehkan untuk bekerja pada *shift* malam hari.
- b. Perlindungan dalam masa haid  
Pada masa haid hari pertama dan kedua, ketika buruh perempuan sakit dan tidak mampu melakukan pekerjaannya mereka tidak diwajibkan untuk bekerja.
- c. Perlindungan selama cuti hamil dan melahirkan  
Buruh perempuan berhak mendapatkan waktu cuti sebelum dan juga sesudah hamil dan melahirkan dalam kurun waktu 1,5 bulan lamanya.
- d. Fasilitas lokasi menyusui  
Perusahaan tentunya harus memberikan lokasi untuk menyusui bagi para buruh yang bekerja disana. Tetapi hal tersebut efektif dilakukan bagi mereka yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan perusahaan.
- e. Fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja (K3) perempuan  
Setiap perusahaan harus memiliki fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan para

pekerjanya demi menunjang aktivitas produksi dan mengurangi angka kecelakaan.

f. Perlindungan upah

Upah merupakan salah satu bentuk hak-hak normatif yang seharusnya diberikan secara adil tanpa ada perbedaan dari pihak perusahaan kepada buruhnya, baik buruh perempuan ataupun laki-laki. Upah yang didapat harus diberikan sama dan tidak memandang perbedaan jenis kelamin karena buruh perempuan dan buruh laki-laki mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama dalam pekerjaan (Gani 2015).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perspektif feminisme Marxis. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian dengan tujuan untuk melihat adanya fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan cara melakukan pengamatan pada perilaku maupun tutur kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah data yang berupa data deskriptif. Menurut penjelasan Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti permasalahan yang bersifat mendalam dengan teknik wawancara dan juga observasi (Sugiyono 2011). Penelitian kualitatif dengan perspektif feminisme Marxis karena disini peneliti ingin mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak normatif, penerapan pemenuhan hak normatif, bentuk strategi dan juga kendala yang dialami oleh buruh perempuan yang bekerja di pabrik tersebut. Menurut pandangan feminisme Marxis, pelanggaran yang terjadi pada buruh perempuan disebabkan oleh adanya kapitalisme.

Penelitian ini dilaksanakan di PT Gorom Kencana yang berada di Kota Surabaya. Alasan peneliti mengambil lokasi

tersebut adalah perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang mengolah produk rempah-rempah. PT Gorom Kencana mempekerjakan lebih dari 350 orang buruh dan 90% buruh yang bekerja di perusahaan tersebut adalah buruh perempuan (Unions 2020). Selain itu juga pada saat pra penelitian, peneliti menemukan adanya fenomena mengenai diskriminasi yang terjadi pada buruh perempuan yakni seperti upah di bawah minimum, status kerja masih kontrak dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun, tidak adanya cuti haid, cuti melahirkan dan tidak adanya program BPJS bagi buruh perempuan yang bekerja dan juga masih ada beberapa pelanggaran yang lainnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah buruh perempuan yang bekerja pada PT Gorom Kencana. Teknik dalam menentukan subjek pada penelitian ini adalah teknik *purposive*. Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa dalam teknik *purposive*, subjek yang dipilih dalam penelitian sudah ditentukan dengan adanya pertimbangan yang telah dibuat sebelumnya (Sugiyono 2011). Pertimbangan dalam penentuan subjek dalam penelitian ini adalah subjek sudah bekerja dalam perusahaan tersebut dalam kurun waktu lebih dari lima tahun. Pada PT Gorom Kencana jumlah buruh perempuan yang bekerja lebih dari lima tahun adalah sebanyak 85 orang. Adapun alasan dalam memilih subjek yang sudah bekerja lebih dari lima tahun yakni karena tentunya subjek tersebut sudah memiliki pengalaman dalam bekerja di PT Gorom Kencana dan sedikit banyak mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di dalam PT Gorom Kencana.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data. Yang mana data pertama didapatkan oleh peneliti melalui proses observasi, wawancara dengan subyek dan proses dokumentasi atau dikenal dengan data primer. Sedangkan data yang kedua

atau yang dikenal sebagai data sekunder bersumber dari berbagai media yang ada seperti internet, buku, artikel jurnal, maupun skripsi yang sejenis dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Dimana teknik analisis menurut Miles dan Huberman terdiri dari beberapa tahap yakni tahap kondensasi data, tahap penyajian data dan juga penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pemenuhan Hak Normatif Buruh Perempuan**

Buruh perempuan merupakan mereka para perempuan yang bekerja pada sektor publik dan bekerja dalam bidang pengolahan baik barang ataupun jasa. Persoalan mengenai buruh perempuan tentu tidak akan bisa terlepas dari hak-hak yang harus diterima oleh buruh perempuan yakni hak-hak normatif. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, hak-hak normatif buruh perempuan meliputi hak-hak seperti perlindungan pada jam kerja, adanya cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, adanya fasilitas untuk laktasi atau menyusui, adanya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan juga perlindungan upah bagi buruh perempuan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 2003).

Penting bagi buruh perempuan mengetahui adanya hak-hak normatif yang seharusnya diterima oleh mereka selama mereka bekerja di sektor publik. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir adanya tindakan diskriminasi dari pihak perusahaan terhadap buruh perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut. Di negara Indonesia saat ini, sudah banyak perempuan-perempuan yang memilihi bekerja di sektor publik salah satunya menjadi buruh perempuan. Hal tersebut dikarenakan seiring berkembangnya zaman dan semakin

banyaknya sektor industri yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja di sektor publik.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar yang memiliki banyak perusahaan dan mempekerjakan banyak buruh perempuan. Hampir 100 ribu perempuan bekerja sebagai buruh perempuan dan tersebar di sekitar 900 perusahaan yang ada. Salah satu perusahaan di Kota Surabaya yang mayoritas tenaga kerjanya adalah perempuan adalah PT Gorom Kencana. Sesuai hasil dari data yang ada, jumlah tenaga kerja perempuan sekitar 90% dari tenaga kerja yang ada. Dengan mempekerjakan banyak buruh perempuan, seharusnya PT Gorom Kencana menerapkan dan juga memenuhi segala hak normatif bagi buruh perempuan yang bekerja disana.

Meskipun PT Gorom Kencana mempekerjakan banyak buruh perempuan tetapi penerapan pemenuhan hak-hak normatif bagi buruh perempuan tidak ditemukan di PT Gorom Kencana. Pada awal pertama kali, buruh perempuan melamar pekerjaan di PT Gorom Kencana, buruh perempuan sudah mendapatkan tindakan intimidasi berupa ancaman apabila mereka tidak mau menuruti perintah dan keputusan yang dibuat oleh pihak PT Gorom Kencana. Ancaman tersebut terjadi saat buruh perempuan hendak membaca isi perjanjian bersama, tetapi pihak perusahaan melarang dan mengancam apabila buruh perempuan memaksa untuk membaca isi surat maka buruh perempuan tidak diperbolehkan bekerja di PT Gorom Kencana.

Buruh perempuan yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun juga masih berstatus sebagai buruh kontrak atau dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jika melihat dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, seharusnya buruh

perempuan PT Gorom Kencana harus menjadi buruh dengan sistem kerja PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Terlebih lagi sifat perusahaan PT Gorom Kencana adalah mengelola bidang usaha secara terus-menerus dan tidak bersifat musima.

Pihak PT Gorom Kencana tidak memberikan izin untuk memberikan izin tersebut. Pihak PT Gorom Kencana baru mengizinkan buruh perempuannya untuk cuti haid setelah buruh perempuan melakukan aksi protes kepada perusahaan dengan menerapkan prosedur yakni buruh perempuan harus bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar sedang haid. Terkait cuti hamil dan melahirkan, pihak PT Gorom Kencana juga tidak memberikan adanya hak tersebut. Pihak PT Gorom Kencana tidak akan memberikan upah kepada buruh perempuan yang melakukan cuti hamil dan melahirkan.

PT Gorom Kencana juga tidak menyediakan fasilitas bagi buruh perempuan yakni fasilitas untuk menyusui dan juga kesehatan, keselamatan kerja atau K3. Sehingga buruh perempuan yang mempunyai anak, harus meninggalkan anaknya dirumah selagi mereka bekerja. Dan untuk K3 buruh perempuan, seperti yang dijelaskan oleh subyek penelitian PT Gorom Kencana yang mengelola rempah-rempah dan tentu banyak sekali debu dan kotoran yang dihasilkan, buruh perempuan tidak mendapatkan fasilitas K3 dari PT Gorom Kencana. Buruh perempuan harus tetap bekerja di tempat yang kotor, dan jika buruh perempuan membutuhkan masker untuk melindungi pernafasan, buruh perempuan harus menyediakan dan membeli masker secara pribadi dan tidak ada subsidi dari PT Gorom Kencana.

Dalam kesehariannya saat bekerja, buruh perempuan PT Gorom Kencana juga sering menerima tindakan intimidasi dari

pihak perusahaan. Beberapa buruh perempuan kerap mendapatkan kalimat yang kasar seperti apabila usia dari buruh perempuan sudah tua, badan dari buruh perempuan gemuk mereka akan segera diberhentikan dari pekerjaan mereka.

Terkait hak-hak normatif dalam perlindungan jam kerja dan pemberian upah PT Gorom Kencana tidak memberikan upah yang sesuai dengan standar atau UMK Surabaya. Buruh perempuan hanya menerima 2,6 juta sedangkan UMK Surabaya adalah sebesar 4,2 juta. Data yang diperoleh dari subyek penelitian juga menyebutkan buruh perempuan harus lembur bekerja dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam dengan upah pemberian yang sedikit yakni 17,5 ribu untuk per jamnya. Data tersebut menjelaskan bahwa penerapan pemenuhan hak-hak normatif bagi buruh perempuan PT Gorom Kencana tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **Strategi dalam Memperjuangkan Hak-hak Normatif**

Strategi merupakan sebuah bentuk pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan gagasan, rencana dan pelaksanaan dari sebuah aktivitas yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Seorang individu atau kelompok sosial yang melakukan strategi disebabkan karena adanya permasalahan yang mana permasalahan tersebut menurut individu atau kelompok sosial tersebut harus diselesaikan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam hal ini, strategi yang dilakukan oleh buruh perempuan PT Gorom Kencana adalah dengan tujuan agar mereka bisa memperjuangkan segala hak-haknya. Strategi perjuangan tersebut disebabkan karena adanya tindakan diskriminasi atau penindasan yang dilakukan oleh pihak PT

Gorom Kencana dan menurut buruh perempuan tindakan tersebut sangat merugikan bagi buruh perempuan yang bekerja di PT Gorom Kencana.

Menurut perspektif feminisme Marxis hal tersebut berkaitan dengan adanya sistem kapitalisme yang saat ini dianut oleh masyarakat terutama mereka yang terlibat dalam sistem perindustrian. Dalam dunia industri, penerapan sistem kapitalisme dapat terlihat ketika pihak perusahaan (pemilik modal) menerapkan sistem jual beli atau transaksional dengan mereka yang tenaga kerja (tidak memiliki modal). Hubungan transaksional digambarkan sebagai mana ketika buruh yang bekerja di dalam sebuah perusahaan akan mendapatkan upah sebagai hasil dari tenaga, pemikiran dan upaya mereka. Tetapi jumlah upah yang diberikan kepada buruh tidak layak untuk membayar apa yang sudah di berikan oleh buruh kepada pihak perusahaanya.


Feminisme Marxis juga memiliki anggapan bahwa penindasan yang terjadi pada perempuan dikarenakan sistem kapitalisme lebih mengutamakan posisi laki-laki untuk lebih berpartisipasi dalam sistem produksi. Sementara kedudukan perempuan hanya ditempatkan pada hubungan suami istri dan bertugas pada sistem reproduksi saja (Gimenez n.d.). Sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan kerap kali menerima tindakan kekerasan, pemberian upah yang murah, tidak mempunyai kontrol terhadap alat produksi dan peran dalam dunia kerja pun rendah (Gimenez n.d.). Menurut feminisme Marxis, dengan mempekerjakan perempuan hal tersebut justru akan lebih menguntungkan bagi pemilik modal. Pemilik modal hanya perlu membayar upah yang sedikit tetapi mereka tetap menerima tenaga dan pemikiran dari buruh perempuan secara maksimal

PT Gorom Kencana mempekerjakan banyak buruh perempuan dan tidak

memperhatikan kualifikasi dari buruh perempuan tersebut. Buruh perempuan dengan tingkat pendidikan rendah bisa melamar pekerjaan yang ada di PT Gorom Kencana dengan syarat harus membayar uang muka sebagai pengganti ijazah mereka.

Dalam sehari-harinya PT Gorom Kencana juga tidak memenuhi segala hak normatif buruh perempuan dan membayar buruh perempuan dibawah standar atau UMK. Tetapi buruh perempuan menerima hal tersebut dengan alasan agar mereka tetap bisa bekerja dan tidak diberhentikan dari pekerjaan mereka. Menurut feminisme Marxis, hal tersebut adalah contoh dari masyarakat yang mengalami alienasi dari dirinya dan dunia kerjanya (Rosemarie Putnam Tong n.d.).

Alienasi tersebut bisa tidak terjadi lagi apabila buruh perempuan mengalami kesadaran sosial. Kesadaran sosial bagi buruh perempuan terjadi karena salah satu dari buruh perempuan sadar bahwa mereka telah mengalami eksploitasi dari PT Gorom Kencana. Sehingga buruh perempuan tersebut melakukan strategi dengan tujuan untuk memperjuangkan apa saja yang sudah menjadi hak-hak buruh perempuan dengan bergabung dengan salah satu serikat yang ada.



Dalam melakukan strategi guna memperjuangkan hak-hak normatifnya, terdapat dua bentuk strategi yang dilakukan oleh buruh perempuan PT Gorom Kencana yakni strategi tertutup dan strategi terbuka.

### Strategi Tertutup

Strategi tertutup yang dilakukan oleh buruh perempuan dari PT Gorom Kencana adalah mengumpulkan sedikit demi sedikit buruh perempuan yang dirasa memiliki tujuan yang sama, mengajak buruh perempuan untuk bergabung bersama serikat dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang hanya diketahui oleh buruh perempuan yang tergabung dalam satu barisan yakni rapat, diskusi dan pengarahan.

### Strategi Terbuka

Strategi terbuka yang dilakukan oleh buruh perempuan PT Gorom Kencana adalah melakukan aksi di depan gedung PT Gorom Kencana Surabaya, membuat laporan-laporan yang ditujukan pada DPRD Provinsi Jawa Timur, Disnaker Provinsi Jawa Timur, Komnas HAM, Kemenaker Indonesia, melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, dan menyampaikan berita mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh buruh perempuan dan mengunggah di sejumlah sosial media serta pada laman berita internasional Federasi Serikat Buruh Seluruh Dunia atau WFTU.

### Bentuk Strategi Buruh Perempuan

Strategi Tertutup	Strategi Terbuka
Mengumpulkan aksi masa yakni buruh perempuan yang memiliki tujuan yang sama. Mengajak buruh perempuan untuk bergabung bersama serikat. Mengadakan kegiatan seperti diskusi terkait permasalahan yang ada di PT Gorom Kencana, rapat teknis aksi demo, pengarahan dan penjelasan mengenai buruh perempuan dan hak-hak normatifnya.	Melakukan aksi demo di depan gedung PT Gorom Kencana. Mengajukan laporan pada DPRD Prov. Jatim, Disnaker Prov. Jatim, Kemenaker Indonesia dan Komnas HAM. Melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Mengunggah permasalahan buruh perempuan PT Gorom Kencana pada sosial media dan laman berita tingkat internasional

	yakni WFTU.
--	-------------

### **Kendala Buruh Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-hak Normatif**

Dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya buruh perempuan tidak selalu mengalami jalan yang mudah ditempuh dan menerima hasil yang memuaskan. Buruh perempuan PT Gorom Kencana dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya seringkali mengalami kendala-kendala baik dikarenakan faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan adanya kendala bagi buruh perempuan adalah apabila buruh perempuan tersebut ada acara keluarga seperti hajatan, urusan mendadak seperti keluarga jatuh sakit atau ada yang meninggal dunia dan jatuh sakit sehingga tidak bisa ikut berjuang bersama melawan PT Gorom Kencana.

Faktor eksternal yang menjadi penyebab buruh mengalami kendala dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya disebabkan oleh lingkungan masyarakat yang patriarkis seperti pemikiran atau stereotipe yang mengharuskan perempuan berdiam diri saja di rumah dan tidak keluar rumah, perempuan harus bersikap *anteng* dengan tidak ikut kegiatan demo, perempuan harus bisa bersyukur dengan segala apa yang diterima dan kurangnya perhatian dari pihak pemerintah mengenai persoalan yang terjadi pada buruh perempuan PT Gorom Kencana.

### **Kendala Buruh Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-hak Normatif**

<b>Faktor Internal</b>	<b>Faktor Eksternal</b>
Acara Keluarga, seperti hajatan Urusan Mendadak, seperti ada keluarga yang jatuh sakit atau meninggal dunia Sakit	Lingkungan masyarakat yang patriarkis seperti pemikiran atau stereotipe yang mengharuskan perempuan berdiam diri saja di rumah dan

	tidak keluar rumah, perempuan harus bersikap <i>anteng</i> dengan tidak ikut kegiatan demo, perempuan harus bisa bersyukur dengan segala apa yang diterima. Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah mengenai persoalan yang terjadi pada buruh perempuan
--	--

### **PENUTUP**

Buruh perempuan yang bekerja di PT Gorom Kencana pada mulanya belum memahami mengenai hak-hak normatif bagi buruh perempuan, hal tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya sosialisasi dari pihak PT Gorom Kencana mengenai hak-hak normatif, kurangnya pengetahuan buruh perempuan mengenai hak-hak normatif sehingga buruh perempuan dengan mudah menerima segala keputusan yang diberikan oleh PT Gorom Kencana dengan alasan mereka tidak ingin melawan karena tidak mau diberhentikan dari pekerjaan mereka.

Tetapi setelah ada yang menjelaskan bagaimana seharusnya buruh perempuan menerima hak-hak normatif saat bekerja, buruh perempuan mengalami kesadaran sosial sehingga mereka melakukan beberapa strategi dengan tujuan agar PT Gorom Kencana memenuhi segala hak-hak normatif buruh perempuan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Strategi yang dilakukan oleh buruh perempuan yakni strategi tertutup dan

terbuka. Adapun strategi tertutup yakni mengajak buruh perempuan yang lain, mengadakan rapat, diskusi dan mengikuti pengarahan serta strategi terbukanya adalah melakukan aksi di depan gedung PT Gorom Kencana, melakukan laporan pada birokrasi pemerintah, mempublikasikan di sosial media dan laman berita internasional.

Adapun dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya buruh perempuan juga mengalami kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. faktor internal yakni faktor pribadi yang menyebabkan buruh tidak bisa ikut memperjuangkan hak-hak normatifnya seperti acara keluarga, seperti hajatan, urusan mendadak seperti anggota keluarga jatuh sakit atau meninggal dunia dan sakit. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan dari luar pribadi buruh perempuan seperti lingkungan masyarakat yang patriarkis dan kurangnya perhatian dari birokrasi pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah, Indah. 2013. "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat." *Jurnal Academica* 05(02):1085–92.
- Anon. n.d. "Profil PT Gorom Kencana."
- Aris Arif Mundayat, Erni Agustini dan Margaret Aliyatul Maimunah. 2008. *Bertahan Hidup Di Desa Atau Tahan Hidup Di Kota: Balada Buruh Perempuan*. Jakarta: Womens Research Institute.
- Farida Nurani. 2017. *Buruh Migran Perempuan - Afirmasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Gani, Evy Savitri. 2015. "Hak Wanita Dalam Bekerja." 13(1).
- Gimenez, Martha A. n.d. *Kapitalisme Dan Penindasan Terhadap Perempuan: Kembali Ke Marx*.
- Lisa, Nur. 2017. "Kedudukan Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen Saia Karya Djenar Maesa Ayu (Feminisme Marxis)." 1–78.
- Nugroho, Hastanti Widy. 2004. *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan Dalam Hegemoni Laki-Laki) Suatu Tinjauan Filsafat Moral*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- PPPA, Kemen. 2019. "Lindungi Perempuan Pekerja, Kemen PPPA Rangkul 5 Kawasan Industri Dirikan Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja Industri." Retrieved (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2281/lindungi-perempuan-pekerja-kemen-pppa-rangkul-5-kawasan-industri-dirikan-rumah-perlindungan-perempuan-pekerja-industri>).
- Rosemarie Putnam Tong. n.d. *Feminist Thought*.
- Sugihastuti. 2010. *Gender Dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Timur, BPS Jawa. 2018. "Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten / Kota Di Jawa Timur." Retrieved (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/02/08/886/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2015.html>).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Undang-Undang* (1):1–34.
- Unions, World Federation of Trade. 2020. "KASBI-Indonesia: Complaint on Working Condition in PT. GOROM KENCANA." Retrieved (<http://www.wftucentral.org/kasbi-indonesia-complaint-on-working-condition-in-pt-gorom-kencana/>).
- Wiyatmi. 2013. *Kritik Sastra Feminis: Teori Dan Aplikasinya Dalam Sastra Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.



**UNESA**

Universitas Negeri Surabaya